

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 28 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ganjar Arifin, S.H. dan kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "3108 Lawyer & Co", beralamat di Komplek Cincin Permata Indah Blok A Nomor 7, RT 007 RW 013, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1184/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 4 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: anjara182@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 04 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dengan dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Kabupaten Bandung, seluas 126,195 m² (seratus dua puluh enam koma satu sembilan lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama xxx dan Akta Jual Beli Nomor : XXX tertanggal 7 September 2020, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Fasilitas Umum (Fasum) Perumahan;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan : Rumah;
 - Sebelah Barat : Selokan;adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2 di atas dengan pembagian Penggugat Konvensi mendapat 2/5 (dua per lima) bagian dan Tergugat Konvensi mendapat 3/5 (tiga per lima) bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 2/5 (dua per lima) bagian dari harta bersama pada diktum putusan angka 2 kepada Penggugat Konvensi secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau dua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.065.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang dan diunggah dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor

Dengan; MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

DALAM REKOVENSI

Membayar nafkah lampau anak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sesuai dengan putusan tingkat pertama.

Atau SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 28 Juni 2024 dan kepada Terbanding tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 8 Juli 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 25 Juli 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 1 April 2024 dihadiri oleh Kuasa Terbanding dan Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 4 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H., dimana sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan

setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang agar barang yang dihasilkan selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua sama rata, barang tersebut adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang luasnya 128 M² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx dan Surat Ukur Nomor: xxx yang dikeluarkan pada tanggal 13/01/2009 atas nama pemilik lama xxx dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah;Ditaksir seharga kurang lebih Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
2. Bahwa oleh karena obyek perkara pada poin tersebut di atas merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding yang diperoleh Terbanding dengan Pemanding dalam masa perkawinan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 7 September 2020 antara xxx selaku penjual dan pembeli dihadapan Notaris/PPAT Gunawan Sebayang, S.H., maka obyek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua), yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian antara Terbanding dengan Pemanding;
3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka Terbanding mohon agar diletakkan sita marital terhadap obyek harta bersama yang dikuasai Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut,

Pembanding memberi jawaban dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, karena obyek sengketa tersebut berasal dari hasil usaha Pembanding yang sudah dijalani oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 2 adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian untuk Terbanding dan $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian untuk Pembanding, sedangkan untuk sita jaminan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas dimana berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Jual Beli Nomor 102/2020 dan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx atas nama xxx meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Pembanding mengakui dan membenarkan terhadap bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah dan bangunan yang disengketakan di atas telah dibeli oleh xxx Pembanding dari xxx pada tanggal 07 September 2020 sedangkan pada tahun 2020 Terbanding dan Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut di atas dibeli sewaktu Terbanding dan Pembanding masih terikat

perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah dan bangunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang luasnya 128 M² (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx dan surat ukur nomor xxx yang dikeluarkan pada tanggal 13/01/2009 atas nama pemilik lama xxx dan Akta Jual Beli Nomor xxx dari PPAT Gunawan Sebayang, S.H. dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah;

yang menjadi sengketa adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti bukti T.4 sampai dengan T.9 dapat disimpulkan pada pokoknya bukti-bukti tersebut menerangkan tentang aktifitas dan transaksi keuangan Pemanding pada tahun 2011 sampai dengan 2019 sekalipun tidak menjamin semua uang milik Pemanding digunakan seluruhnya untuk membeli obyek sengketa, tapi patut disangka Pemanding memiliki kontribusi lebih dalam memperoleh obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori banding telah mengajukan keberatan bahwa gugatan Terbanding kabur (obscur libel), karena dalam gugatan mencantumkan Sertifikat Nomor xxx atas nama xxx padahal Sertifikat Nomor xxx sudah atas nama xxx, akan tetapi Pemanding selama persidangan tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat Nomor xxx sudah beralih kepemilikan kepada xxx, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tentang pokok perkara harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat

Konvensi/Pembanding, karena telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding telah memohon bila Terbanding tetap menuntut harta bersama, maka Pembanding menuntut nafkah lampau anak yang dilalaikan Terbanding kepada kedua anak Pembanding dan Terbanding dan Pembanding meminta nafkah lampau atas 2 (dua) orang anak sejak terjadinya perceraian yang besarnya adalah untuk anak yang pertama bernama xxx, umur 21 tahun, sejumlah 2 (dua) juta rupiah setiap bulannya dan anak yang kedua yang bernama xxx, umur 9 tahun, sejumlah 3 (tiga) juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah dalil gugatan Pembanding tersebut dengan alasan gugatan rekonvensi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan nafkah lampau 2 (dua) orang anak, dimana Terbanding tidak membantah tentang tidak memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak anak tersebut selama 25 (dua puluh lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding harus dianggap mengakui tidak

memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut selama 25 (dua puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah kedua anak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta dianggap sesuai dengan kemampuan Terbanding, karenanya itu putusan Pengadilan Agama Soreang tentang Rekonvensi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5661/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

